



BUPATI SLEMAN  
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN BUPATI SLEMAN  
NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 28 TAHUN 2012  
TENTANG TARIF PELAYANAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM SLEMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa biaya investasi, biaya operasional, biaya perawatan, dan biaya pemeliharaan dalam penyediaan layanan air minum oleh Perusahaan Daerah Air Minum Sleman sudah tidak sesuai dengan kondisi perekonomian saat ini sehingga besaran tarif pelayanan air minum perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 67 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Sleman, tarif air ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan Direksi yang telah memperoleh persetujuan Dewan Pengawas;
- c. bahwa Dewan Pengawas telah memberikan persetujuan berdasarkan surat Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Sleman Nomor 24/DP.PDAM/X/2015 tanggal 20 Oktober 2015 perihal Rekomendasi Penyesuaian Tarif Perusahaan Daerah Air Minum Sleman;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 28 Tahun 2012 tentang Tarif Pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum Sleman;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Bupati Sleman Nomor 28 Tahun 2012 tentang Tarif Pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum Sleman (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2012 Nomor 7 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 28 TAHUN 2012 TENTANG TARIF PELAYANAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM SLEMAN.

## Pasal I

Mengubah ketentuan dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 28 Tahun 2012 tentang Tarif Pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum Sleman (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2012 Nomor 7 Seri D) pada Lampiran sebagai berikut:

1. Lampiran I TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM SLEMAN Kolom DASAR PENETAPAN diubah sehingga berbunyi:

### TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM SLEMAN

NO.	KELOMPOK PELANGGAN	DASAR PENETAPAN		
		0-10 m <sup>3</sup> (Rp)	11-20 m <sup>3</sup> (Rp)	>21 m <sup>3</sup> (Rp)
1.	Kelompok I			
	a. Sosial Umum	2.650,00	2.650,00	2.650,00
	b. Sosial Khusus	2.650,00	2.650,00	2.650,00
2.	Kelompok II			
	a. Rumah Tangga A1	3.250,00	3.400,00	3.600,00
	b. Rumah Tangga A2	3.400,00	3.700,00	3.900,00
	c. Rumah Tangga B	3.500,00	4.000,00	4.500,00
	d. Instansi Pemerintah	3.500,00	4.000,00	4.500,00
3.	Kelompok III			
	a. Niaga Kecil	6.250,00	6.500,00	7.500,00
	b. Industri Kecil	7.500,00	8.500,00	9.500,00
4.	Kelompok Khusus			
	a. Niaga Besar	8.100,00	9.250,00	10.500,00
	b. Industri Besar	8.500,00	9.750,00	11.000,00
	c. Pelabuhan Udara	8.500,00	9.750,00	11.000,00

2. Lampiran II TARIF PEMASANGAN SAMBUNGAN BARU:
  - a. nomor urut 5 Kolom KLASIFIKASI PELANGGAN diubah;
  - b. Kolom BIAYA PENDAFTARAN (Rp) diubah;
  - c. nomor urut 2 dan nomor urut 4 Kolom BIAYA PERENCANAAN/SURVEY (Rp) diubah; dan
  - d. nomor urut 2 Kolom JAMINAN LANGGANAN (Rp) diubah;sehingga berbunyi:

TARIF PEMASANGAN SAMBUNGAN BARU

NO.	KLASIFIKASI PELANGGAN	BIAYA PENDAFTARAN (Rp)	BIAYA PERENCANAAN/ SURVEY (Rp)	JAMINAN LANGGANAN (Rp)
1.	Non Niaga	15.000,00	75.000,00	100.000,00
2.	Niaga	15.000,00	50.000,00	200.000,00
3.	Sosial	15.000,00	75.000,00	100.000,00
4.	Industri	15.000,00	100.000,00	250.000,00
5.	Warung Air	15.000,00	75.000,00	150.000,00

3. Lampiran III TARIF PEMELIHARAAN *WATER METER* DAN TARIF UMUM:

a. huruf A. TARIF PEMELIHARAAN *WATER METER*:

- 1) Kolom TARIF BIAYA PEMELIHARAAN *WATER METER* (DIBAYARKAN SETIAP BULAN) diubah;

b. huruf B. TARIF UMUM:

- 1) nomenklatur Kolom “KETERANGAN” diubah menjadi Kolom “JENIS”;
- 2) nomor urut 2, nomor urut 4, nomor urut 6, nomor urut 7 Kolom JENIS diubah;
- 3) setelah nomor urut 7 ditambahkan 1 (satu) nomor urut yakni nomor urut 7a;
- 4) Kolom BESARAN (Rp) diubah;

sehingga berbunyi:

A. TARIF PEMELIHARAAN *WATER METER* DAN TARIF UMUM

NO.	UKURAN INCI <i>WATER METER</i>	TARIF BIAYA PEMELIHARAAN <i>WATER METER</i> (DIBAYARKAN SETIAP BULAN) (Rp)
1.	½”	7.500,00
2.	¾”	12.500,00
3.	1”	20.000,00
4.	1 ¼”	30.000,00
5.	1 ½”	40.000,00
6.	2”	100.000,00
7.	>2”	150.000,00

## B. TARIF UMUM

NO.	JENIS	BESARAN (Rp)
1.	biaya administrasi setiap bulan yang dibayar bersamaan penerbitan rekening air	5.000,00
2.	denda keterlambatan pembayaran rekening air setiap bulan dan berlaku secara progresif	10.000,00
3.	denda penyambungan kembali sambungan langganan yang diputus sementara akibat menunggak pembayaran selama 2 (dua) bulan berturut-turut	100.000,00
4.	denda penyambungan kembali sambungan langganan yang diputus permanen akibat menunggak pembayaran selama 3 (tiga) bulan berturut-turut	150.000,00
5.	pemindahan <i>water meter</i> dalam lokasi yang sama	100.000,00
6.	ganti rugi atas pengambilan/penyadapan air sebelum water meter, merusak water meter, memasang alat atau sarana yang mengakibatkan terganggunya aliran air yang dilakukan oleh pelanggan	2.000.000,00 ditambah 6 x pemakaian tertinggi dalam 12 bulan sebelumnya
7.	ganti rugi atas pengambilan/penyadapan air sebelum water meter, merusak water meter, memasang alat atau sarana yang mengakibatkan terganggunya aliran air yang dilakukan bukan oleh pelanggan	5.000.000,00
7a.	bea balik nama	30.000,00

### Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman  
pada tanggal 21 Maret 2016

BUPATI SLEMAN,

(cap/ttd)

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman  
pada tanggal 21 Maret 2016

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SLEMAN,

(cap/ttd)

ISWOYO HADIWARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2016 NOMOR 10